

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi semakin maju dan cepat, kemudahan mengakses dunia maya menyebabkan pemerataan akses masyarakat akan informasi yang terkumpul di internet, salah satunya adalah lagu, rekaman suara berirama yang pada awalnya berbentuk fisik dari mulai piringan hitam kemudian menjadi kaset pita (*radio tape*) dan kini juga berevolusi bersama teknologi menjadi tak berwujud yaitu digital pada dunia internet dan media penyimpanan digital seperti *DVD*, *Flashdisk*, dan *Harddisk*. Internet menghubungkan dunia global menjadi satu lokasi. Berdasarkan hal ini KEMENKOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika) telah berupaya melakukan penindakan penutupan sejumlah situs yang melakukan tindakan pelanggaran hukum seperti penggungahan, pengunduhan, dan perbanyakan serta pengumuman lagu di internet ulang tanpa izin pencipta dan pemegang hak cipta. Dari problematika hukum tersebut ditulislah skripsi ini tentang perlindungan hak cipta lagu di internet, apa standar hak cipta lagu di internet beserta bentuk pelanggaran hak cipta lagu di internet dan upaya pemulihannya

**Kata kunci : Lagu Digital, Internet, Online, TRIPs, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Perlindungan Hukum**